



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1041/UN14/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN, PROSEDUR REGISTRASI, DAN PEMBAYARAN IURAN  
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU SELEKSI JALUR MANDIRI  
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagai pungutan dan/atau pungutan lain ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, kepatutan, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
- b. bahwa untuk memberi arah dan landasan hukum pemungutan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) diperlukan pengaturan terkait dengan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Universitas Udayana serta menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/4637/UN14.1.D/HK.02./2023 Hal Permohonan Perubahan Surat SK Rektor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PTN dapat memungut Iuran Pengembangan Institusi sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari Mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Besaran, Prosedur Registrasi, dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/ 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/ 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Udayana Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN BESARAN, PROSEDUR REGISTRASI, DAN PEMBAYARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA BARU SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Besaran, Prosedur Registrasi, dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dikenakan pada Mahasiswa baru seleksi jalur mandiri.
- KETIGA : Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.

- KEEMPAT : Pengenaan kelompok Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berdasarkan hasil penetapan kelompok UKT yang dikenakan pada Mahasiswa baru seleksi jalur mandiri.
- KELIMA : Hasil pemungutan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan Umum Universitas Udayana.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 798/UN14/HK/2023 tentang Penetapan Besaran, Prosedur Registrasi dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



*Mandiantara*

INYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 1041/UN14/HK/2023  
 TANGGAL 3 JULI 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN, PROSEDUR  
 REGISTRASI, DAN PEMBAYARAN IURAN  
 PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA  
 BARU SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS  
 UDAYANA

1. Penetapan Kelompok Besaran Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Baru Seleksi Jalur Mandiri pada masing-masing Program Studi di Universitas Udayana.

No	Jenjang	Program Studi	IPI 2023 (disajikan dalam rupiah)			
			Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
1		Fakultas Ekonomi dan Bisnis				
	D3	Akuntansi	0	0	0	0
	D3	Perpajakan	0	0	0	0
	S1	Akuntansi	0	25.000.000	37.500.000	50.000.000
	S1	Ekonomi	0	25.000.000	37.500.000	50.000.000
	S1	Manajemen	0	25.000.000	37.500.000	50.000.000
2		Fakultas Hukum				
	S1	Ilmu Hukum	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
3		Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik				
	S1	Administrasi Publik	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	Hubungan Internasional	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	Ilmu Komunikasi	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	Ilmu Politik	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	Sosiologi	0	15.000.000	25.000.000	30.000.000
	D3	Perpustakaan	0	0	0	0
4		Fakultas Kedokteran				
	S1	Kedokteran	0	75.000.000	100.000.000	125.000.000
	S1	Fisioterapi	0	20.000.000	25.000.000	30.000.000
	S1	Ilmu Keperawatan	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	Kesihatan Masyarakat	0	7.500.000	15.000.000	22.500.000
	S1	Kedokteran Gigi	0	90.000.000	135.000.000	180.000.000
	S1	Psikologi	0	12.500.000	18.750.000	25.000.000
5		Fakultas Kedokteran Hewan				
	S1	Kedokteran Hewan	0	37.000.000	55.500.000	74.000.000

No	Jenjang	Program Studi	IPI 2023 (disajikan dalam rupiah)			
			Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
6		Fakultas Kelautan Dan Perikanan				
	S1	Manajemen Sumber Daya Perairan	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	Ilmu Kelautan	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
7		Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam				
	S1	Matematika	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	S1	Biologi	0	12.000.000	17.000.000	24.000.000
	S1	Fisika	0	6.000.000	9.000.000	12.000.000
	S1	Kimia	0	12.000.000	17.000.000	24.000.000
	S1	Informatika	0	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	S1	Farmasi	0	40.000.000	60.000.000	80.000.000
8		Fakultas Pariwisata				
	D4	Pengelolaan Perhotelan	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	S1	Pariwisata	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000
	S1	Industri Perjalanan Wisata	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
9		Fakultas Pertanian				
	S1	Agribisnis	0	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	S1	Agroekoteknologi	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000
	S1	Arsitektur Lanskap	0	11.000.000	16.500.000	22.000.000
10		Fakultas Peternakan				
	S1	Peternakan	0	9.000.000	13.500.000	18.000.000
11		Fakultas Ilmu Budaya				
	S1	Antropologi Budaya	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
	S1	Arkeologi	0	7.000.000	10.500.000	14.000.000
	S1	Ilmu Sejarah	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
	S1	Sastra Bali	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	S1	Sastra Indonesia	0	3.000.000	4.500.000	6.000.000
	S1	Sastra Inggris	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	Sastra Jawa Kuna	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000
	S1	Sastra Jepang	0	12.000.000	18.000.000	24.000.000
12		Fakultas Teknik				
	S1	Arsitektur	0	35.000.000	52.500.000	70.000.000

No	Jenjang	Program Studi	IPI 2023 (disajikan dalam rupiah)			
			Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
	S1	Teknik Elektro	0	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	S1	Teknik Mesin	0	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	S1	Teknik Sipil	0	30.000.000	45.000.000	60.000.000
	S1	Teknologi Informasi	0	25.000.000	35.000.000	45.000.000
	S1	Teknik Lingkungan	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
	S1	Teknik Industri	0	15.000.000	22.500.000	30.000.000
13		Fakultas Teknologi Pertanian				
	S1	Teknologi Pangan	0	13.000.000	19.500.000	26.000.000
	S1	Teknik Pertanian dan Biosistem	0	13.000.000	19.500.000	26.000.000
	S1	Teknologi Industri Pertanian	0	13.000.000	19.500.000	26.000.000

2. Penetapan kelompok besaran IPI berdasarkan kelompok besaran UKT pada penerimaan jalur mandiri sebagai berikut:

Kelompok UKT	Kelompok IPI
UKT 1	IPI 1
UKT 2	IPI 1
UKT 3	IPI 2
UKT 4	IPI 3
UKT 5	IPI 4

3. Penerimaan jalur mandiri pada skema Penelusuran Jalur Mandiri Prestasi (PJMP) tidak dikenakan IPI.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

*Mandiantara*

NYOMAN GDE ANTARA

NIP 196408071992031002

REKTOR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1041/UN14/HK/2023  
TANGGAL 3 JULI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN, PROSEDUR  
REGISTRASI, DAN PEMBAYARAN IURAN  
PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MAHASISWA  
BARU SELEKSI JALUR MANDIRI UNIVERSITAS  
UDAYANA

PROSEDUR REGISTRASI DAN PEMBAYARAN  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)

1. Prosedur Registrasi Calon Mahasiswa

- a. Setiap peserta seleksi melihat pengumuman kelulusan, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada laman <https://utbk.unud.ac.id>, dengan melakukan *Login* terlebih dahulu ke sistem menggunakan akun yang sama ketika melakukan pendaftaran sebelumnya.
- b. Terkait dengan besaran UKT dan IPI sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika terdapat ketidaksesuaian data dan fakta, calon mahasiswa dapat mengajukan permohonan penyesuaian UKT dan IPI kepada Rektor dengan masa waktu 5 hari kerja sejak penetapan UKT.
- c. Setelah berhasil *Login*, peserta mengisi biodata secara lengkap sesuai dengan isian pada *form online*.
- d. Setiap peserta mencetak Bukti Daftar Ulang dari sistem registrasi yang terdiri dari lembar Biodata Calon Mahasiswa Baru dengan photonya, Surat Pernyataan Bebas NAPZA yang ditandatangani calon mahasiswa, Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bermeterai Rp. 10.000 yang sudah ditandatangani orang tua/pihak lain yang membiayai calon mahasiswa.
- e. Setelah mencetak bukti daftar ulang tersebut, calon mahasiswa kembali login ke sistem menggunakan akun yang sama untuk mengunggah persyaratan registrasi yang terdiri dari Persyaratan A dan B.

Persyaratan A terdiri atas :

- 1) Kartu Tanda Peserta Seleksi Jalur Mandiri,
- 2) Bukti Daftar Ulang yang dicetak dari sistem registrasi yang sudah ditandatangani dengan lengkap,
- 3) Scan Ijazah asli/legalisir atau SKHUN/SKL bagi lulusan tahun berjalan,
- 4) Bukti keikutsertaan program BPJS/asuransi kesehatan lainnya,
- 5) Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN), dan
- 6) Surat Keterangan Tes Kesehatan (khusus untuk prodi yang mensyaratkan).

Persyaratan B merupakan Surat Pernyataan Calon Mahasiswa Baru terkait kesesuaian data dan berkas yang dikirimkan.

- f. Panitia Registrasi memproses registrasi calon mahasiswa baru tersebut dengan melakukan proses verifikasi kesesuaian data dan kelengkapan berkas persyaratan registrasi. Hasil verifikasi yang sudah sesuai diberikan penanda Valid Berkas sedangkan apabila ada berkas yang kurang diberikan penanda Tidak Valid Berkas.
  - g. Panitia Registrasi melakukan proses *Generate* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk tiap-tiap program studi bagi calon mahasiswa baru yang berkasnya sudah dinyatakan valid.
2. Prosedur Registrasi, pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa
- a. Pada jadwal yang sudah ditentukan, setiap Mahasiswa wajib *Login* kembali ke sistem registrasi menggunakan akun yang sama ketika melakukan pendaftaran untuk memilih Nama Bank dan Mekanisme Pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
  - b. Mekanisme pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebagai berikut:
    - 1) UKT dibayarkan secara penuh.
    - 2) IPI dibayarkan secara penuh atau dapat diangsur 2 (dua) kali sampai batas waktu paling lambat tanggal 1 Desember pada tahun berjalan.
    - 3) Apabila pembayaran dilakukan secara mengangsur maka angsuran pertama dibayarkan 60 persen dan angsuran kedua dibayarkan 40 persen dari tagihan IPI.
  - c. Mahasiswa mengunduh dan mencetak Lembar NIM dan Lembar Tagihan Pembayaran dari sistem registrasi.
  - d. Mahasiswa melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Bank yang dipilihnya ketika melakukan penginputan data pada sistem registrasi.
  - e. Mahasiswa wajib menyerahkan dokumen persyaratan A dan B dengan melampirkan bukti bayar asli Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) kepada panitia registrasi bagian akademik.
  - f. Panitia Registrasi melakukan Validasi Data terhadap mahasiswa baru yang sudah melakukan pembayaran untuk dikirimkan ke sistem akademik (SIMAK).

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002

